

**PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK, SANKSI
PERPAJAKAN, DAN PEMERIKSAAN PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI (WPOP)**

**(Studi empiris Usaha Mikro Kecil Menengah di Kecamatan Seberang Ulu I
Palembang)**

SKRIPSI



**Nama : Chessy Septiani
NIM : 22 2015 296**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2019**

**PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK, SANKSI
PERPAJAKAN, DAN PEMERIKSAAN PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI(WPOP)**

**(Studi empiris Usaha Kecil Mikro Menengah di Kecamatan Seberang Ulu I
Palembang)**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



**Nama : Chessy Septiani
NIM : 222015296**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2019**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan,
Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Orang Pribadi (Studi Empiris Usaha Kecil Menengah di
Kecamatan Seberang Ulu I Palembang)
Nama : Chessy Septiani
Nim : 22 2015 296
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Perpajakan

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal, 2019

Pembimbing I,

Pembimbing II,





M.Orba Kurnawan,S.E.,S.H.,M.Si
NIDN/NBM : 020476802/843951



Fenti Astrina,S.E.,M.Si
NIDN/NBM : 0214118803

Mengetahui,
Dekan

u.b. Ketua Program Studi Akuntansi



Betri,S.E.,M.Si.,Ak.,CA

NIDN/NBM : 0216106902/944806

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Chessy Septiani
NIM : 222015296
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan
Judul Skripsi : Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Usaha Kecil Menengah di Kecamatan Seberang Ulu I Palembang)

Dengan ini menyatakan :

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana Strata Satu baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakberesan dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Palembang, 5 Agustus 2019


Chessy Septiani

ABSTRAK

Chessy Septiani/222015296/2019. Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Studi Empiris Usaha Kecil Menengah Di Kecamatan Seberang Ulu I Palembang.

Penelitian ini dibuat untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh pemahaman peraturan pajak, sanksi perpajakan dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu, untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu, untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. Variabel dalam penelitian ini adalah pemahaman peraturan pajak (X_1), sanksi perpajakan (X_2), pemeriksaan pajak (X_3), kepatuhan wajib pajak (Y). Jenis penelitian ini adalah asosiatif dan deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer. Populasi dalam penelitian ini adalah 45 UKM Seberang Ulu I. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pemahaman peraturan pajak tidak memiliki pengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sanksi perpajakan dan pemeriksaan pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PRAKATA

Assalamualaikum, wr.wb

Alhamdulillah Robbil'alamiin, tiada kata yang dapat penulis sampaikan selain ucapan syukur kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan ridho-Nyalah penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Usaha Kecil Menengah di Kecamatan Sebrang Ulu I Palembang)”**, sebagai upaya melengkapi syarat untuk mencapai jenjang Sarjana Strata 1 pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

Fokus utama dari kepatuhan wajib pajak adalah pemahaman peraturan pajak, sanksi perpajakan untuk menentukan atau menilai kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dalam membayar pajak, pemeriksaan pajak dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yaitu bab pendahuluan, bab kajian pustaka, kerangka pemikiran dan hipotesis, bab metode penelitian, bab hasil penelitian dan pembahasan serta bab simpulan dan saran. Meski dalam penulisan skripsi ini, penulis telah mencurahkan segenap kemampuan yang dimiliki, tetapi penulis yakin tanpa adanya saran, bantuan dan dorongan dari

berbagai pihak, maka skripsi ini tidak mungkin dapat tersusun sebagaimana mestinya.

Ucapan terima kasih penulis juga sampaikan terutama kepada orang tua Ayahanda saya Bapak Nurjasman dan Ibunda saya Ibu Yuliani serta keluarga yang doa dan bantuan memiliki makna besar dalam proses ini. Penulis juga mengucapkan terimah kasih kepada Bapak Orba Kurniawan, SE.,SH.,M.Si dan Ibu Fenti Asterina, S.E., M.Si. yang telah membimbing dan memberikan masukan guna penyelesaian skripsi ini. Selain itu ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli S.E.,M.M, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang. Beserta staf dan karyawan.
2. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan ,M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Betri, S.E.,Ak.,M.Si.CA selaku Ketua Jurusan Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah dan Ibu Nina Sabrina, S.E.,M.Si. selaku Sekertaris Jurusan Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Bapak dan ibu dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis beserta para staf dan karyawan
5. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Semoga Allah membalas budi baik atas seluruh bantuan yang diberikan guna menyelesaikan tulisan ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan. Oleh sebab itu penulis mengharapkan saran

dan kritikan dari pembaca dan berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini, atas perhatian dan masukan saya ucapkan terimakasih.

Palembang, Agustus 2019

Chessy Septiani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	ii
HALAMAN TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PRAKATA	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS	
A. Landasan Teori.....	10
1. Pemahaman Peraturan Pajak.....	10
2. Sanksi Perpajakan	12
3. Pemeriksaan Pajak	15
4. Kepatuhan Wajib Pajak.....	22
B. Kerangka Pemikiran	27
C. Penelitian Sebelumnya	31

D. Hipotesis	33
--------------------	----

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	34
B. Lokasi Penelitian	34
C. Operasionalisasi Variabel.....	35
D. Populasi dan Sampel Penelitian	36
E. Data yang digunakan	43
F. Metode Pengumpulan Data.....	44
G. Analisis Data dan Teknik Analisis	45
1. Analisi Data	45
2. Teknik Analisis	47
a. Uji Validitas	48
b. Uji Reliabilitas	48
c. Uji Asumsi Klasik	49
1) Uji Normalitas.....	49
2) Uji Multikolinieritas	49
3) Uji Heterokedastisitas	50
4) Uji Autokorelasi.....	50
d. Uji Regresi Berganda	50
e. Uji Hipotesis.....	51

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	54
1. Sejarah Singkat KPP Pratama Palembang Seberang Ulu	54
2. Visi dan Misi.....	55
3. Tugas dan Fungsi	56
4. Struktur Organisasi.....	59

5. Profil Responden.....	60
6. Tingkat Pengembalian Kuesioner.....	63
B. Hasil Pengolahan Data	63
1. Hasil Statistik Deskriptif.....	63
2. Pengujian Validitas dan Reliabilitas Data.....	65
a. Uji Validitas	65
b. Uji Reliabilitas	70
c. Uji Asumsi Klasik	71
1) Uji Normalitas.....	71
2) Uji Multikolinieritas	72
3) Uji Heterokedastisitas.....	73
4) Uji Autokorelasi.....	75
d. Uji Regresi Berganda.....	75
e. Uji Hipotesis.....	78
1) Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t).....	78
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	79
Hasil Uji Hipotesis Pemahaman Peraturan Pajak (X1) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	79
Hasil Hipotesis Sanksi Perpajakan (X2) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	81
Hasil Hipotesis Pemeriksaan Pajak (X3) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).....	84
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
A. Simpulan	86
B. Saran.....	86

DAFTAR PUSTAKA	88
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Survei Pendahuluan

Tabel I.2 Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu

Tabel II.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya

Tabel III.1 Operasionalisasi Variabel

Tabel III.2 Daftar Populasi Pada UKM Seberang Ulu I Kota Palembang

Tabel IV.1 Karakteristik Responden

Tabel IV.2 Deskriptif Pengambilan Kuesioner

Tabel IV.3 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Tabel IV.4 Uji Validitas X1

Tabel IV.5 Uji Validitas X2

Tabel IV.6 Uji Validitas X3

Tabel IV.7 Uji Validitas Y

Tabel IV.8 Uji Reliabilitas

Tabel IV.9 Uji Multikolineritas

Tabel IV.10 Uji Autokorelasi

Tabel IV.11 Uji Regresi

Tabel IV.13 Uji t

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Pemikiran

Gambar IV.1 Struktur Organisasi KPP

Gambar IV.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Gambar IV.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Gambar IV.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Gambar IV.5 Uji Normalitas

Gambar IV.6 Uji Heterokedastisitas

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Lembar Persetujuan Skripsi

Lampiran 2 Hasil Kuesioner

Lampiran 3 Hasil Perhitungan SPSS

Lampiran 4 Fotocopy Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi

Lampiran 5 Fotocopy Surat Keterangan Riset Dari Tempat Penelitian

Lampiran 6 Fotocopy Sertifikat Membaca dan Menghapal Al-Quran

Lampiran 7 Fotocopy Sertifikat TOEFL

Lampiran 8 Biodata Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk membiayai pembelanjaan negara yang semakin lama semakin bertambah besar. Dana tersebut di kumpulkan dari segenap potensi sumber yang dimiliki oleh suatu negara, baik berupa hasil kekayaan alam maupun iuran dari masyarakat (Hermawan, 2014).

Pajak menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang dipergunakan untuk dana pembangunan nasional guna mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Domisili pajak sebagai sumber penerimaan merupakan satu hal yang sangat wajar, terlebih ketika sumber daya alam, khususnya minyak bumi tidak bisa lagi diandalkan. Penerimaan dari sumber daya alam mempunyai umur yang relatif terbatas, suatu saat akan habis dan tidak bisa diperbaharui. Hal ini beda dengan pajak, sumber penerimaan ini mempunyai umur tidak terbatas, terlebih dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk.

Menurut Mardiasmo (2018: 1) Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat di tunjuk dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Thomas Sumarsan (2017: 4) Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan terlebih dahulu, tanpa mendapatkan imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

Peranan pajak terhadap pendapatan negara sangat dominan pada masa sekarang. Hal ini dikarenakan salah satu fungsi pajak diantaranya adalah penerimaan (*budgetair*), yaitu pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Melalui pajak pemerintah dapat memanfaatkan sumberdaya ekonomi untuk menyelesaikan berbagai masalah perekonomian. Selain itu pajak juga digunakan untuk membangun infrastruktur serta fasilitas umum demi menunjang kemajuan suatu negara. Menyadari pentingnya peranan pajak dari segi penerimaan negara, maka upaya ke arah peningkatan pendapatan negara dari sektor pajak ini terus diupayakan.

Masalah kepatuhan Wajib Pajak adalah masalah penting diseluruh dunia baik di negara maju maupun di negara berkembang. Karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, dan pelalaian pajak dan pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang (Siti Kurnia Rahayu, 2017 : 140).

Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

Terbentuknya kepatuhan wajib pajak akan kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh pemahaman peraturan perpajakan. Pemahaman peraturan perpajakan adalah proses dimana pajak mengetahui tentang perpajakan dan pengaplikasian pengetahuan itu untuk membayar pajak.

Seperti penelitian yang pernah dilakukan oleh Fikrinigrum (2012) menyatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah pemahaman peraturan perpajakan. Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan-peraturan yang telah ada.

Hal ini diperkuat oleh Siregar dkk (2012) menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak mengenai aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sama halnya penelitian yang pernah dilakukan oleh Noormala (2008) yang menyatakan bahwa faktor pemahaman sangat penting dalam membantu wajib pajak melaksanakan tingkat kepatuhan wajib pajak khususnya pemahaman dasar tentang perpajakan.

Sanksi perpajakan merupakan hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberikan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2006) yang menyatakan bahwa tingkat kepatuhan dapat dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya adalah persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Terdapat undang-undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan cara perpajakan, agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan yang tegas bagi para pelanggarnya. Dan penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh Jotopurnomo (2013) yang menyatakan sanksi perpajakanyang

diberikan secara tegas akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pemeriksaan pajak merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memebentuk perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi maupun suatu badan usaha. Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2007) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak adalah benteng penjaga agar wajib pajak tetap beradapada koridor terhadap permasalahan penghindaraan pajak sebagai isu utama dalam dunia perpajakan dan salah satu bentuk pengawasan dan pembinaan terhadap wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Suhendra (2010) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak merupakan pagar penjaga agar wajib pajak tetap mematuhi kewajibannya dan tujuan sehingga akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak.

Fenomena yang terjadi di Sumatera Selatan yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak di Sumatera Selatan dan Bangka Belitung tercatat masih rendah yakni sebesar 76,16% dalam pengisian Surat Pemberitahuan(SPT) tahunan. Kepatuhan wajib harus ditingkatkan untuk menciptakan keadilan sosial. Angka kepatuhan wajib pajak badan dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi nonkaryawan sebesar 59,03% dari jumlah keseluruhan wajib pajak SPT sebanyak 510.000. Hal ini menunjukkan kurangnya Wajib pajak badan maupun wajib pajak non karyawan. (Ibrahim, 2018).

Selain itu juga penerimaan pajak di Sumatera Selatan pada tahun 2017 sebesar Rp 7,53 triliun dari target penerimaan tahun tersebut sebesar Rp 15,9 triliun dan masih jauh untuk pencapaian target. (M Ismiriansyah M Zain,2017).

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Akromi dkk (2014) tentang pengaruh tingkat kepuasan pelayanan, pemahaman perpajakan, keadilan perpajakan, sanksi perpajakan dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib orang pribadi menyatakan bahwa tingkat kepuasan pelayanan, pemahaman perpajakan dan keadilan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan sanksi perpajakan dan kesadaran perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian terdahulu juga dilakukan oleh I Putu (2018) tentang pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian terdahulu juga dilakukan oleh Narti dkk (2018) tentang pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Tabel I.1**Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP
Pratama Palembang Seberang Ulu**

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar	SPT Wajib Pajak Orang Pribadi Lapor	SPT Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Tidak Lapor
2015	48.462	22.037	26.425
2016	53.857	25.522	28.335
2017	58.627	24.416	34.211
2018	53.673	24.162	29.511

Sumber : KPP Pratama Palembang Seberang Ulu, 2019

Berdasarkan tabel I.1 dapat disimpulkan bahwa dari tahun ketahun tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu tidak mengalami peningkatan yang signifikan dan masih sangat rendah dibandingkan tingkat populasi yang ada. Dilihat pada tabel I.1 pada tahun 2018 dari 53.673 WPOP yang terdaftar hanya 24.162 WPOP melapor SPT, Dan dan begitu pula pada tahun sebelumnya masih banyak WPOP yang tidak melapor SPT. KPP Pratama Palembang Seberang Ulu perlu memperhatikan pelaku usaha yang potensial memberikan penerimaan perpajakan untuk meningkatkan penerimaan perpajakan.

Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu wajib pajak yang bisa dikatakan dapat memberikan penerimaan pajak yang cukup besar. Sektor Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan bagian dari dunia usaha nasional yang mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Pengembangan UMKM

menjadi ujung tombak pertumbuhan ekonomi dan merupakan tulang punggung ekonomi kerakyatan. Perkembangan UMKM hampir dikatakan tidak pernah mengalami penurunan jika melihat dari jumlah UMKM yang setiap tahunnya bertambah meskipun dengan persentasi yang kecil. Sehingga jika dilihat dari sudut pandang pemerintah, UMKM bisa menjadi penerimaan negara yang akan membuat langka bangsa maju.

Pemerintah dalam hal ini mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa bagi Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan tidak termasuk bentuk usaha tetap yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,00 dalam 1 (satu) tahun pajak dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final dengan tarif 1% dari omzet. Maka cukup menarik dijadikan objek untuk melihat tingkat kepatuhan wajib pajak UKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empris Usaha Kecil Menengah di Kecamatan Seberang Ulu I).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari urian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Orang Pribadi.
2. Seberapa besar pengaruh Saknsi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
3. Seberapa besar Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya :

1. Bagi Penulis
Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan mengenai hal perpajakan.
2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak di seberang ulu.

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber referensi untuk penelitian selanjutnya, khususnya penelitian yang memiliki topik relatif sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Akromi Khairina Asbar, Rahul Fitros, dan Rusli. 2014. Pengaruh Tingkat Kepuasan Pelayanan, Pemahaman Perpajakan, Keadilan Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Senapelan Pekanbaru. Vol 1. No 2.
- Arikunto, Suharsimi. 2012. *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta : Jakarta.
- Cindy Jotopurnomo. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Surabaya. Vol 1. No 1.
- Dian Lestari Siregar. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Batam. Vol 1. No 2.
- Dinda Wulandari. (2017). Pencapaian Penerimaan Pajak DJP Sumsel Babel Masih Jauh Untuk Pencapaian Target. Melalui (www.bisnis.com) diakses 23 Agustus 2017.
- Dinda Wulandari. (2018). Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Di Sumatera Selatan Dan Bangka Belitung Tercatat Masih Rendah. Melalui (www.bisnis.com) diakses 16 Juni 2018.
- Fikriningrum, W. K. 2012. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak : Diakses 2012.
- I Putu Surya Astina dan Putu Ery Setiawan. 2018. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Di Surabaya. Vol 23. No 1.
- Kurnia Rahayu, Siti. 2017. *Perpajakan*. Rekayasa Sains : Bandung.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Terbaru*. Andi : Yogyakarta.
- Ramadian Rika dan Murtejo. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Kembangan. Diakses 2014.

Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori Dan Kasus. Buku 1 Edisi 8*. Salemba Empat : Jakarta

Sekaran, Uma. 2017. *Research Methods For Business*. Salemba Empat : Jakarta.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. PT ALFABETA : Bandung.

Sumarsan, Thomas. 2017. *Perpajakan Indonesia Edisi Kelima*. Indeks : Jakarta.
Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat : Jakarta.